



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hidayat Alias Slamet Bin Usman;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebondalem 7/7 RT.002 RW.006
Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto
Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hidayat Alias Slamet Bin Usman ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/62/X/2024/RESKRIM, tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NO.REG PERKARA : PDM-156/ Eoh.1/ 01/ 2024 tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat alias Slamet bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hidayat alias Slamet bin Usman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan perhiasan emas Nomor: 0001219 tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan dari toko emas Bontang Mas.H Rdiho (Irul) stand depan pasar Ngopak Pasuruan;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV perbuatan tersangka Hidayat alias Slamet bin Usman;

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG PERKARA : PDM-156/Eoh.1/ 01/ 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Hidayat alias Slamet bin Usman** pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2023, bertempat di depan hotel Akasia jalan Pegirian Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas, Terdakwa sedang bekerja memarkir mobil milik peziarah wali, kemudian Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr. **Mustofa** {Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/R/XI/2023/Reskrim tanggal 2 November 2023} yang memberitahu ada "santapan mapan" (rombongan peziarah yang memiliki barang berharga). Setelah mengamati rombongan peziarah, Terdakwa melihat seorang wanita (saksi Hayati) yang sedang berjalan kaki mengenakan kalung emas berliontin berhenti membeli es di pinggir jalan dan seketika itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki kalung emas tersebut yang rencananya akan dijual lagi untuk mendapatkan uang;

Selanjutnya tepat di depan hotel Akasia jalan Pegirian Kota Surabaya Terdakwa mendekati saksi Hayati dari sebelah kiri dengan maksud untuk memudahkan Terdakwa mengambil kalung emas yang dikenakan saksi Hayati, kemudian dengan menggunakan tangannya Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas beserta liontinnya dari leher saksi Hayati tanpa seijin saksi Hayati selaku pemiliknya, sehingga kalung emas beserta liontingnya terlepas dan berada dalam penguasaan Terdakwa. Setelah mendapatkan kalung emas beserta liontinnya, Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari menuju jalan Kebondalem gang 3 Surabaya sampai ke arah Puskesmas Sidotopo jalan Pegirian Kota Surabaya untuk menjual kalung emas tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby



Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hayati mengalami kerugian sejumlah ± Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami sakit pada lehernya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Totot Sugianto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Simokerto;
- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya saksi Suswin pada tanggal 31 Oktober 2023 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban Hayati dengan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa kalung milik korban Hayati;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan hotel Akasia jalan Pegirian Kota Surabaya;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi bersama Tim telah melakukan penyelidikan dan pengamatan sesuai dengan saksi-saksi yang berada di TKP dan rekaman CCTV;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui telah mengambil kalung milik korban Hayati;
- Bahwa menurut pengakuannya, cara Terdakwa mengambil kalung milik korban Hayati adalah sebelumnya Terdakwa bertemu dengan temannya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama sdr. Mustofa yang memberitahu ada “santapan mapan” (rombongan peziarah yang memiliki barang berharga). Setelah mengamati rombongan peziarah, Terdakwa melihat seorang wanita (korban Hayati) yang sedang berjalan kaki mengenakan kalung emas berliontin berhenti membeli es di pinggir jalan. Selanjutnya tepat di depan hotel Akasia jalan Pegirian Kota Surabaya Terdakwa mendekati korban Hayati dari sebelah kiri, kemudian dengan menggunakan tangannya Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas beserta liontinnya dari leher korban Hayati tanpa seijin korban Hayati selaku pemiliknya, sehingga kalung emas beserta liontingnya terlepas dan berada dalam penguasaan Terdakwa. Setelah mendapatkan kalung emas beserta liontinnya, Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari menuju jalan Kebondalem gang 3 Surabaya sampai ke arah Puskesmas Sidotopo jalan Pegirian Kota Surabaya untuk menjual kalung emas tersebut;

- Bahwa kalung tersebut adalah milik korban Hayati;
- Bahwa pada saat mengambil kalung milik korban Hayati tersebut, Terdakwa melakukannya tanpa ada ijin dari korban Hayati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Hayati mengalami kerugian sejumlah ± Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami sakit pada lehernya;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Suswin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Simokerto;
- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya saksi Totot Sugianto pada tanggal 31 Oktober 2023 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban Hayati dengan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa kalung milik korban Hayati;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan hotel Akasia jalan Pegirian Kota Surabaya;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi bersama Tim telah melakukan penyelidikan dan pengamatan sesuai dengan saksi-saksi yang berada di TKP dan rekaman CCTV;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui telah mengambil kalung milik korban Hayati;
- Bahwa menurut pengakuannya, cara Terdakwa mengambil kalung milik korban Hayati adalah sebelumnya Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr. Mustofa yang memberitahu ada "santapan mapan" (rombongan peziarah yang memiliki barang berharga). Setelah mengamati rombongan peziarah, Terdakwa melihat seorang wanita (korban Hayati) yang sedang berjalan kaki mengenakan kalung emas berliontin berhenti membeli es di pinggir jalan. Selanjutnya tepat di depan hotel Akasia jalan Pegirian Kota Surabaya Terdakwa mendekati korban Hayati dari sebelah kiri, kemudian dengan menggunakan tangannya Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas beserta liontinnya dari leher korban Hayati tanpa seijin korban Hayati selaku pemiliknya, sehingga kalung emas beserta liontingnya terlepas dan berada dalam penguasaan Terdakwa. Setelah mendapatkan kalung emas beserta liontinnya, Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari menuju jalan Kebondalem gang 3 Surabaya sampai ke arah Puskesmas Sidotopo jalan Pegirian Kota Surabaya untuk menjual kalung emas tersebut;
- Bahwa kalung tersebut adalah milik korban Hayati;
- Bahwa pada saat mengambil kalung milik korban Hayati tersebut, Terdakwa melakukannya tanpa ada ijin dari korban Hayati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Hayati mengalami kerugian sejumlah ± Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami sakit pada lehernya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

3. Saksi **Hayati**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB, saksi berada di depan hotel Akasia jalan Pegirian Kota Surabaya selesai ziarah di Makam Ampel, kemudian saksi membeli es dipinggir jalan, dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendekati saksi lalu merampas kalung yang dikenakan saksi, kemudian seketika itu kalung saksi terlepas dan berada dalam penguasaan seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa kalung beserta liontin tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saat mengambil kalung tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hayati mengalami kerugian sejumlah ± Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami sakit pada lehernya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hidayat Alias Slamet Bin Usman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan hotel Akasia jalan Pegirian Kota Surabaya, Terdakwa sedang bekerja memarkir mobil milik peziarah wali, kemudian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby



Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr. Mustofa yang memberitahu ada “santapan mapan” (rombongan peziarah yang memiliki barang berharga). Setelah mengamati rombongan peziarah, Terdakwa melihat seorang wanita yang sedang berjalan kaki mengenakan kalung emas berliontin berhenti membeli es di pinggir jalan dan seketika itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki kalung emas tersebut yang rencananya akan dijual lagi untuk mendapatkan uang. Selanjutnya tepat di depan hotel Akasia jalan Pegirian Kota Surabaya Terdakwa mendekati saksi Hayati dari sebelah kiri dengan maksud untuk memudahkan Terdakwa mengambil kalung emas yang dikenakan saksi Hayati, kemudian dengan menggunakan tangannya Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas beserta liontinnya, sehingga kalung emas beserta liontingnya terlepas dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa saat mengambil kalung beserta liontinnya tersebut, Terdakwa tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa setelah mendapatkan kalung emas beserta liontinnya, Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari menuju jalan Kebondalem gang 3 Surabaya sampai ke arah Puskesmas Sidotopo jalan Pegirian Kota Surabaya untuk menjual kalung emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang hasil penjualan kalung tersebut, yang sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota penjualan perhiasan emas Nomor: 0001219 tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan dari toko emas Bontang Mas.H Rdiho (Irul) stand depan pasar Ngopak Pasuruan;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV perbuatan tersangka Hidayat alias Slamet bin Usman;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan hotel Akasia jalan Pegirian Kota Surabaya, Terdakwa sedang bekerja memarkir mobil milik peziarah wali, kemudian Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr. Mustofa yang memberitahu ada "santapan mapan" (rombongan peziarah yang memiliki barang berharga). Setelah mengamati rombongan peziarah, Terdakwa melihat seorang wanita yang sedang berjalan kaki mengenakan kalung emas berliontin berhenti membeli es di pinggir jalan dan seketika itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki kalung emas tersebut yang rencananya akan dijual lagi untuk mendapatkan uang. Selanjutnya tepat di depan hotel Akasia jalan Pegirian Kota Surabaya Terdakwa mendekati saksi Hayati dari sebelah kiri dengan maksud untuk memudahkan Terdakwa mengambil kalung emas yang dikenakan saksi Hayati, kemudian dengan menggunakan tangannya Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas beserta liontinnya, sehingga kalung emas beserta liontingnya terlepas dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung beserta liontinnya tersebut adalah untuk dimiliki sendiri lalu dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "*barang siapa*"

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Hidayat Alias Slamet Bin Usman di persidangan sebagai Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri*";

Menimbang, bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* merupakan elemen materiil (perbuatan inti) yang harus dibuktikan dalam dakwaan ini selain unsur pelaku dan cara-cara perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad),

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu";

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "melawan hukum" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan hotel Akasia jalan Pegirian Kota Surabaya, Terdakwa sedang bekerja memarkir mobil milik peziarah wali, kemudian Terdakwa bertemu dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama sdr. Mustofa yang memberitahu ada “santapan mapan” (rombongan peziarah yang memiliki barang berharga). Setelah mengamati rombongan peziarah, Terdakwa melihat seorang wanita yang sedang berjalan kaki mengenakan kalung emas berliontin berhenti membeli es di pinggir jalan dan seketika itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki kalung emas tersebut yang rencananya akan dijual lagi untuk mendapatkan uang. Selanjutnya tepat di depan hotel Akasia jalan Pegirian Kota Surabaya Terdakwa mendekati saksi Hayati dari sebelah kiri dengan maksud untuk memudahkan Terdakwa mengambil kalung emas yang dikenakan saksi Hayati, kemudian dengan menggunakan tangannya Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas beserta liontinnya, sehingga kalung emas beserta liontingnya terlepas dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung beserta liontinnya tersebut adalah untuk dimiliki sendiri lalu dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Dengan demikian unsur “ *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hayati mengalami kerugian sejumlah ± Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami sakit pada lehernya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Alias Slamet Bin Usman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan perhiasan emas Nomor: 0001219 tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan dari toko emas Bontang Mas.H Rdiho (Irul) stand depan pasar Ngopak Pasuruan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV perbuatan Terdakwa Hidayat alias Slamet bin Usman;
Terlampir dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024** oleh kami: Darwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. dan Tongani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Irawan Djatmiko, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.M.H.